

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK

Zulfa Himmatul Ulya (1420110020)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak studi kasus di Kabupaten Kudus. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan saat ini yang terjadi dan subyek yang diteliti dengan menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Tidak semua orangtua dapat mewujudkan kesejahteraan bagi anaknya karena berbagai kendala baik dari orangtua maupun anak itu sendiri sehingga anak ini terlantar. Penelantaran merupakan salah satu bentuk dari kekerasan dengan cara membiarkan anak dalam situasi tidak mendapat perawatan secara maksimal serta memaksa anak pada berbagai jenis pekerjaan yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Memang menyelesaikan masalah anak terlantar ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Tetapi minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan itikad yang baik dan keseriusan pemerintah dan peran masyarakat dalam usaha menangani anak terlantar ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak terlantar merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi dan pemenuhan hak dasar anak. Oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata hanya memberi perlindungan secara yuridis tetapi juga perlu perlindungan secara non yuridis. Faktor pemicu yang menyebabkan anak terlantar adalah perceraian orangtua, pendidikan, lingkungan serta ekonomi. Situasi ini mendorong anak melakukan aktivitas diluar rumah seperti menjadi pengamen dan pengemis. Perlu adanya kerjasama dari semua elemen dalam memberi perlindungan bagi seorang anak, sehingga anak dapat berkembang dan bertumbuh sesuai dengan usianya. Anak membutuhkan atau mengharapkan suatu kondisi atau situasi yang nyaman, terlindungi dan juga merasa aman.

Kata Kunci : Tanggungjawab pemerintah, Anak Terlantar, dan Kesejahteraan Anak.